



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : **12** TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber daya perikanan dan kelautan sebagai Kekayaan Masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa sumberdaya perikanan dan Kelautan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan perlu diatur dan dibina sehingga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah guna kelancaran Pembangunan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Perikanan dan Kelautan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya/Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ;
 9. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom);
 10. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Timur

Dengan Persefujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Timur ;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur ;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- g. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ;
- h. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial ;
- i. Usaha Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun ;
- j. Usaha Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara dan membesarkan ikan serta memanen hasilnya ;
- k. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk memuat atau membawa ikan baik hasil penangkapan maupun budidaya dengan cara atau alat apapun ;
- l. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk mengembang biakan ikan dengan alat atau cara apapun ;
- m. Usaha Pengolahan adalah kegiatan untuk mengawetkan dengan cara atau alat apapun ;
- n. Usaha Pengumpul adalah kegiatan untuk menyimpan dengan alat atau cara apapun ;
- o. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUPK) ;
- p. IUPK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Pengusaha Perikanan dan Kelautan untuk melakukan usaha ;
- q. Kelengkapan IUPK Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI), Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI) dan Surat Pengumpul dan Pengolah Ikan (SPPI) serta Surat Keterangan Jasa Kelautan (SKJK) ;
- r. SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha penangkapan baik dengan atau tanpa kapal perikanan ;
- s. SKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan ;
- t. SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pembenihan atau budidaya ikan ;
- u. SPPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengolah dan pengumpul ikan ;
- v. Usaha Kelautan adalah kegiatan yang bersifat menjual jasa pelayanan seperti konsultan kelautan, wisata bahari, usaha penyelaman (diving), pemancingan ;
- w. Ikan adalah semua jenis biota yang tumbuh dan hidup di perairan ;
- x. Kapal Perikanan adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ;
- y. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan ;
- z. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan dan atau pemenuhan ikan ;
- aa. Pengolah adalah usaha untuk mempertahankan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapat manfaat yang sebesar-besarnya ;
- bb. Pengumpul, penampung adalah usaha kegiatan menampung, mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersial ;
- cc. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- dd. Retribusi adalah pungutan uang atas diberikannya pelayanan legalitas usaha perikanan kepada wajib retribusi ;
- ee. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Lampung Timur ;
- ff. Gross Tonase (GT) adalah satuan bobot kapal perikanan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang ;

BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Subyek perizinan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing di kabupaten Lampung Timur.
- (2) Setiap usaha perikanan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha cukup membuat satu IUPK.

Pasal 3

- (1) Obyek perizinan meliputi bidang usaha :
 - a. Penangkapan,
 - b. Pengangkutan,
 - c. budidaya / pembenihan,
 - d. pengolah / pengumpul,
 - e. jasa kelautan.
- (2) Usaha Penangkapan meliputi :
 - a. penangkapan dengan menggunakan kapal motor 1 s/d 10 GT dan atau yang berusaha di wilayah laut kewenangan Kabupaten,
 - b. penangkapan dengan tidak menggunakan kapal motor seperti bagan tancap dan apung, sero, jermal, payang padang.
- (3) Usaha pengangkutan dengan menggunakan kapal bermotor 1 s/d 10 GT atau melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah laut Kabupaten.
- (4) Usaha Budidaya/Pembenihan meliputi :
 - a. budidaya tambak dengan luas areal lebih dari 2 hektar atau padat tebar benur lebih dari 30.000 ekor/hektar/siklus,
 - b. budidaya laut, meliputi:
 - b.1. budidaya Rumput Laut terdiri dari :
 - b.1.1. metode lepas dasar lebih dari 20 unit dengan ukuran 100 m²/unit ;
 - b.1.2. metode rakit apung lebih dari 20 unit dengan ukuran 20 rakit/unit ;
 - b.1.3. metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100 m/long line.
 - b.2. budidaya Ikan dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 2 unit dengan ukuran 4 kantong/unit dan 3 x 3 m per kantong,
 - b.3. budidaya Kekerangan, meliputi :
 - b.3.1. metode rakit apung lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit ;
 - b.3.2. metode tancap lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit ;
 - b.3.3. metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100 m/long line.
 - c. budidaya air tawar, meliputi :
 - c.1. metode kolam lebih dari 2 Ha atau padat tebar lebih dari 30.000 ekor/Ha ;
 - c.2. metode KJA lebih dari 2 unit dengan ukuran 36 m²/unit ;
 - c.3. metode Keramba lebih dari 5 unit dengan ukuran 20 m²/unit ;
 - c.4. pembenihan ikan laut/tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan.
- (5) Usaha Pengolah/Pengumpul, meliputi :
 - a. pengasinan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan ;
 - b. pemindangan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan ;
 - c. pengasapan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan ;
 - d. pengalengan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan.

- (6) Usaha jasa kelautan yang meliputi :
 - a. kegiatan eksplorasi ;
 - b. kegiatan eksploitasi ;
 - c. kegiatan pemasangan rambu-rambu laut pada jarak 0 – 4 mil laut dan atau sesuai dengan peta laut wilayah kabupaten Lampung Timur.
- (7) IUPK berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya dan setiap tahun diadakan evaluasi.

Pasal 4

- (1) IUPK penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) Dalam SPI dicantumkan mengenai koordinat daerah penangkapan yang diizinkan dan jenis serta ukuran alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (3) SPI berlaku selama 12 bulan dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan SPI sebagaimana pada ayat 3 pasal ini dimungkinkan setelah melalui kajian bahwa total penangkapan pada areal tersebut masih di bawah titik lestari.

Pasal 5

- (1) IUPK pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Kapal Pengangkut Ikan (SKPI).
- (2) Dalam SKPI tercantum data kapal, kapasitas palkah, dan jumlah ABK serta pelabuhan pangkalan asal.
- (3) SKPI berlaku selama 12 bulan dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

- (1) IUPK budidaya dan pembenihan wajib dilengkapi dengan Surat Pembenihan dan Budidaya Ikan (SPBI).
- (2) Dalam SPBI tercantum data luas kolam/rakit, volume produksi dan tenaga kerja.
- (3) SPBI berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

- (1) IUPK pengolahan/pengumpul wajib dilengkapi dengan Surat Pengolahan dan Pengumpul Ikan (SPPI).
- (2) Dalam SPPI tercantum data perusahaan, volume usaha, bahan pembantu yang digunakan dan tenaga kerja.
- (3) SPPI berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

- (1) IUPK untuk jasa kelautan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Jasa Kelautan (SKJK).
- (2) Dalam SKJK tercantum usaha jasa yang dilakukan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.
- (3) SKJK untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SKJK untuk kegiatan eksploitasi berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Syarat Pemberian Izin

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan IUPK, SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemohon IUPK untuk usaha penangkapan dan atau pengangkutan dilampiri dengan :
 - a. rencana usaha,
 - b. dokumen teknis kapal,
 - c. lulus uji kapal perikanan,
 - d. photo copy KTP.
- (3) Pemohon IUPK untuk usaha pembenihan, budidaya, pengolahan dan pengumpul serta jasa kelautan harus dilengkapi dengan :

- a. rencana usaha ;
- b. izin lokasi untuk usaha yang memerlukan akses tanah lebih dari 5 Ha ;
- c. UKL / UPL untuk usaha, meliputi :
 - c.1. tambak, dengan luas usaha lebih dari 5 Ha ;
 - c.2. budidaya rumput laut dengan luas usaha lebih dari 5 Ha ;
 - c.3. budidaya ikan di laut dengan metode keramba jaring apung lebih dari 1 Ha ;
 - c.4. budidaya ikan di laut dengan metode tancap lebih dari 1 Ha ;
 - c.5. budidaya ikan air tawar dengan metode keramba jaring apung lebih dari 0,5 Ha ;**
 - c.6. budidaya ikan air tawar dengan metode pensistem lebih dari 0,5 Ha ;
 - c.7. industri pengolahan ikan tradisional lebih dari 5 ton/hari ;
 - c.8. pembenihan udang / ikan air laut / tawar lebih dari 40 juta ekor/tahun ;
- d. amdal untuk usaha budidaya tambak lebih dari 50 Ha ;
- e. akte pendirian perusahaan ;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- g. photo copy KTP.

Pasal 10 Tata Cara Pemberian Izin

- (1) Setiap usaha pembudidayaan ikan baik di laut maupun di darat serta usaha pengolahan ikan yang memerlukan akses lahan lebih dari 50 Ha baru dapat diberikan IUPK beserta kelengkapannya setelah mendapat persetujuan prinsip usaha perikanan dari Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan prinsip usaha perikanan setelah memperoleh saran teknis dari Dinas Perikanan.
- (3) Dinas Perikanan bersama Instansi teknis terkait lainnya melakukan peninjauan di lapangan dalam rangka memperoleh data teknis.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini terdiri dari :
 - a. BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur ;
 - b. BAPEDALDA Kabupaten Lampung Timur ;
 - c. Pokgas Kamla (dalam budidaya di laut) ;
 - d. Syahbandar (dalam budidaya di laut) ;
 - e. Camat setempat.
- (5) Dalam hal usaha perikanan yang karena sifat usahanya tidak memerlukan persetujuan prinsip usaha perikanan maka pemberian IUPK beserta kelengkapannya setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Dinas ;
- (6) Tim melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 hari kerja ;
- (7) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan maka Kepala Dinas mengeluarkan IUPK beserta kelengkapannya seperti SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK selambat-lambatnya 2 hari kerja ;
- (8) Dalam hal penolakan kepada pengusaha perikanan diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan izin sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas ;
- (9) Setiap usaha perikanan yang telah memiliki IUPK beserta kelengkapannya dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapat persetujuan pemberi izin.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPK berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUPK,
 - b. memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUPK-nya,
 - c. menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut.
 - b. memperpanjang masa berlakunya dokumen tersebut di atas satu bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB IV
TATA CARA PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) IUPK berakhir karena :
 - a. diserahkan kembali kepada pemberi izin ;
 - b. perusahaan perikanan jatuh pailit ;
 - c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya ;
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) IUPK dicabut oleh pemberi izin karena :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
 - c. menyampaikan laporan yang tidak benar ;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUPK ;
 - e. memindah-tangankan IUPK tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
 - f. selama 1 (satu) tahun sejak IUPK diberikan tidak dilaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK berakhir karena :
 - a. jangka waktu berlakunya telah habis, atau,
 - b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berlakunya habis,
 - c. dicabut oleh pemberi izin,
 - d. IUPK dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :
 - a. perusahaan perikanan tidak dapat melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut,
 - b. IUPK dicabut oleh pemberi izin,
 - c. dipindah-tangankan tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin.

Pasal 14

Pelaksanaan pencabutan IUPK, SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan.
- (2) Dibekukannya selama 3 (tiga) bulan setelah peringatan ketiga tidak dilaksanakan.
- (3) Pembekuan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan perikanan dalam masa pembekuan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka IUPK, SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK dapat dicabut.

BAB V

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

Pasal 15

- (1) Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor berukuran di bawah 1 GT tidak diwajibkan memiliki IUPK.
- (2) Kapal tidak bermotor atau kapal bermotor berukuran dibawah 1 GT sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini harus mencatatkan kegiatan usaha perikanan kepada Dinas Perikanan.
- (3) Usaha pembenihan dan pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUPK adalah :
 - a. usaha pembenihan ikan air tawar atau laut dengan kapasitas produksi kurang dari 100.000 ekor per bulan,
 - b. usaha budidaya rumput laut, meliputi :
 - a. metode lepas dasar kurang dari 20 unit dengan ukuran 100 m²/unit,
 - b. metode rakit apung kurang dari 20 unit dengan ukuran 20 rakit/unit dan 2,5 x 5 m per unit,
 - c. metode long line kurang dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100 m per long line,
 - c. budidaya ikan dengan metoda KJA kurang dari 2 unit dengan ukuran 36 m²/unit.

- d. budidaya kekerangan, meliputi :
 - a. metode rakit apung kurang dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m per unit,
 - b. metode tancap kurang dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m per unit,
 - c. metode long line kurang dari 40 unit dengan ukuran 20 long line per unit dan 100 m per long line,
 - e. budidaya air tawar, meliputi :
 - a. metode kolam kurang dari 2 Ha atau padat tebar kurang dari 30.000 ekor/Ha,
 - b. metode KJA kurang dari 2 unit dengan ukuran 36 m²/unit,
 - c. metode keramba kurang dari 5 unit dengan ukuran 20 m²/unit,
- (4) Usaha pengolahan / pengumpul
- a. pengasinan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan,
 - b. pemindangan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan,
 - c. pengalengan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan,
 - d. pengasapan dengan volume lebih dari 500 kg/bulan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUPK, SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK sebagai legalitas usaha perikanan, para pengusaha perikanan dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tabel yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran retribusi izin usaha perikanan yang terlampir pada penjelasan dapat diubah setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Perubahan besaran retribusi izin usaha perikanan cukup dilakukan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pungutan retribusi izin usaha perikanan dikenakan satu tahun sekali bersamaan dengan kegiatan pembuatan atau perpanjangan SPI, SKPI, SPBI, SPPI dan SKJK.
- (5) Penerima retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII UANG INSENTIF DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Kepada kolektor diberi uang Insentif yang besarnya 5 (lima) persen dari retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan pendapatan retribusi izin usaha perikanan, dikeluarkan dana pembinaan yang besarnya 10 (sepuluh) persen dari retribusi yang disetor.
- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati menunjuk dan menetapkan nama :
 - a. petugas kolektor untuk melaksanakan pungutan retribusi izin usaha perikanan,
 - b. tim pembina peningkatan retribusi izin usaha perikanan.
- (4) Pekerjaan ini tidak diperkenankan diborongkan pada pihak ketiga.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Terhadap pengusaha perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang diatur di dalam pasal 2 di atas diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 pasal ini maka terhadap pengusaha perikanan tersebut wajib membayar retribusi yang terhutang.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang retribusi daerah agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Usaha perikanan dan Kelautan, SPI, SKPI, SPBI, SPPI, dan SKJK yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak di Undangkan Wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Nomor : 12/2002
tanggal : 05 Maret 2002.

Disahkan di : Sukadana
pada tanggal : *05 Maret* 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR



IRFAN NURANDA DJAFAR

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : *10 Maret* 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. SATONO, SH, SP.

Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR : *12*